

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
 - c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

Memperhatikan : 1.

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik

Lembaga Pendidikan Islam;

- 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;
- 3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapk :

PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAHIBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pertama

an

Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada MadrasahIbtidaiyahseperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah IbtidaiyahTerdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyahsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasahIbtidaiyahtersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahdi lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahyang lama telah terjadi penyesuaian.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyahbersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keenam

Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuanapabilaterdapatke keliruanakanditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Padatanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam

Dan Pemberdayaan Mas id

P 5 1. Usman Ebba, SB 8 1. 19570715 199003 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.
- 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.NTT di Kupang.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
- 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo
- 10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
104	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fatihah Pasir Panjang Alamat : Pasir Panjang Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat	2002	111253150015

Ditetapkan di : Kupang

12 Desember 2012 Padatanggal

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam Dan Pemberdayaan Masjid

Drs. H. Usman Ebba, SB R & N.R. 19570715 199003 1 001